

ABSTRAK

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional tahun 2009 Indonesia belum beranjak dari 10 Negara Terkorup. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini dianggap sebagai kran pembuka bagi narapidana untuk segera mendapatkan remisi atau bahkan alat untuk mempercepat pembebasan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Karena tidak banyak orang mendapatkan remisi sampai bebas, karena masa hukuman telah habis dijalani. Sehingga banyak sekali desakan rakyat yang meminta agar remisi harus diperketat. Pemerintah akhirnya mengikuti keinginan rakyat yakni memperketat pemberian remisi agar para narapidana tidak dengan mudah mendapatkannya, hal itu terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan Apakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur secara khusus mengingat korupsi merupakan tindak pidana khusus, kemudian Bagaimanakah batasan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis akan menggunakan metode normatif, yaitu penelitian kepustakaan/ library research. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tidak memberikan kekhususan dalam pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi, tetapi hanya saja sedikit di naikan saja dari kejahatan biasa. Dan dalam perubahan Peraturan Pemerintah yang baru ini yakni no. 99 tahun 2012 dibuat berdasarkan desakan dari masyarakat. Pemerintah harus lebih hati hati dalam memberikan remisi karena hal itu dapat menjadi kontroversi apabila salah dalam pertimbangan dalam membuat suatu produk hukum seperti mengenai sejarah awal pemberian remisi berikut syarat-syarat agar tidak mudah didapatkan oleh narapidana, serta peningkatan kasus korupsi tiap tahunnya. Perubahan baik dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 itu harus segera didukung dengan pelaksana hukumnya agar dalam pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sia-sia lagi dan meminimalisir celah-celah baru yang disalahgunakan oleh penegak hukum. Sehingga dalam pemberiannya remisi tersebut harus benar-benar apa yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah tersebut.